

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA TONG STAND: PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Davina Amanda Aurelia, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya,
e-mail: davina.22187@mhs.unesa.ac.id

Arinto Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya,
e-mail: arintonugroho@unesa.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i08.p05>

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini yakni menganalisis praktik keselamatan serta kesehatan kerja (K3) bagi para joki tong stand di Kabupaten Ponorogo, sekaligus memetakan berbagai faktor yang merintanginya. Hak atas K3 sejatinya merupakan kebutuhan dasar tiap pekerja yang dilindungi oleh sistem perundang-undangan Indonesia. Namun demikian, penerapannya belum optimal, khususnya pada sektor pekerja informal yang luput dari pengawasan ketat, layaknya pekerjaan joki tong stand dengan potensi kecelakaan kerja yang esktrēm. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan, serta konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa standar K3 belum diaplikasikan dengan baik. Hal ini terindikasi dari tidak adanya regulasi keselamatan yang mengikat, keengganan menggunakan perlengkapan pelindung diri, serta ketiadaan standar operasional kerja yang formal. Tindakan preventif pemilik sejauh ini hanya terbatas pada inspeksi kelayakan motor serta fasilitas medis dasar. Berbagai rintangan yang memicu kondisi tersebut bersumber dari aspek hukum, penegakan aturan, ketersediaan fasilitas pendukung, kondisi sosial masyarakat, serta nilai budaya.

Kata Kunci: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Tong Stand, Pekerja Informal.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of occupational safety and health (OSH) for "tong stand" jockeys in Ponorogo Regency and to identify the factors that hinder its implementation. Occupational safety and health is a fundamental right of every worker as regulated in various laws and regulations in Indonesia. However, its implementation has not yet been optimal, particularly in the informal sector, which tends to have limited supervision, such as tong stand jockeys who face a relatively high risk of work-related accidents. The method used in this study is empirical legal research with sociological, statutory, and conceptual approaches. The findings indicate that the implementation of OSH has not been optimal, as reflected in the absence of clear occupational safety regulations, the low use of personal protective equipment, and the lack of formally established work procedures. The efforts made by operators are still limited to checking motorcycles and providing medical assistance. The obstacles include legal factors, law enforcement factors, facilities or infrastructure, community factors, and cultural factors.

Keywords: Occupational Health and Safety, Tong Stand, Informal Workers.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada praktiknya, tiap warga negara Indonesia memegang hak untuk bekerja serta mendapat penghidupan yang layak, sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Merujuk pada regulasi yang berlaku

¹ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

saat ini, seluruh tenaga kerja berhak mendapat jaminan perlindungan keselamatan serta kesehatan kerja.² Ketentuan ini selaras dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama”.³ Selain itu, jaminan keselamatan kerja turut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menegaskan bahwa setiap area kerja wajib memastikan keamanan pekerja serta individu lain di lokasi tersebut dengan implementasi standar keselamatan yang memadai⁴. Berbagai regulasi ini memperlihatkan bahwa keselamatan serta kesehatan kerja merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh pihak pengusaha dalam tiap ikatan kerja⁵.

Berdasarkan pada World Health Organization (WHO), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu langkah terencana guna meningkatkan sekaligus memelihara tingkat kesehatan fisik, mental, serta sosial pekerja pada taraf maksimal di segala jenis pekerjaan. Walaupun regulasi terkait K3 sudah dimuat dalam ragam aturan, penerapannya di lapangan belum berjalan optimal. Kondisi ini utamanya terjadi pada sektor pekerjaan informal yang masih minim pengawasan.

Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa penerapan keselamatan serta kesehatan kerja di Indonesia masih dihadapkan pada ragam tantangan, yang terbukti lewat tingginya angka kecelakaan kerja tiap tahun. Merujuk pada data BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024, total kecelakaan kerja di Indonesia menyentuh 462.241 kasus, yang mencakup 423.644 kasus bagi segmen Penerima Upah (PU) serta 34.364 kasus bagi segmen Bukan Penerima Upah (BPU)⁶. Angka tersebut memperlihatkan bahwa insiden kecelakaan kerja tidak sekadar menimpa sektor formal, melainkan turut berdampak pada pekerja sektor informal yang cenderung rentan serta minim perlindungan. Tingginya rasio kecelakaan kerja ini memperlihatkan belum efektifnya aplikasi prinsip keselamatan serta kesehatan kerja, terkhusus pada pekerjaan berisiko tinggi serta area yang lemah pengawasan.

Salah satu ragam pekerjaan berisiko tinggi pada industri hiburan rakyat yakni joki tong stand. Tong stand ini merupakan atraksi yang kerap didapati di area pasar malam, memiliki bentuk silinder raksasa menyerupai tong, di mana para joki memacu kendaraan secara cepat mengitari permukaan tong⁷. Fenomena tersebut dapat diamati pada operasional *tong stand* di Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi, sejalan dengan

² Christin Lady Matindas. Analisis Hukum Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Lex Privatum* 6, No. 3 (2018) : 149-157.

³ Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

⁵ Romas, A., & Kumala, C. M. Kajian aspek keselamatan dan kesehatan kerja di sektor informal pembuat batu bata. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31004/prepotif.v8i1.26518>

⁶ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Materi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Satudata Kemnaker | Portal Data Ketenagakerjaan RI. 2024. <https://share.google/3Z3NHjA9idcs5ByMZ>, diakses pada 12 Maret 2026

⁷ Nia Yunia. Atraksi Tong Setan Tergerus Zaman. <https://rri.co.id/hiburan/852287/atraksi-tong-setan-tergerus-zaman>, diakses pada 15 Maret 2026.

perubahan zaman, minat publik terhadap wahana ini terlihat kian merosot. Kondisi tersebut dipicu oleh beberapa faktor, meliputi inovasi teknologi hiburan yang makin berkembang pesat serta naiknya tingkat kesadaran masyarakat mengenai aspek keselamatan. Penelitian ini memilih kabupaten Ponorogo karena masih terdapat operasional wahana tong stand yang menjadi bagian dari hiburan rakyat dalam kegiatan pasar malam. Keberadaan wahana tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan joki tong stand masih eksis dan melibatkan pekerja yang menghadapi risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Selain itu, pasar malam di Ponorogo merupakan tradisi yang telah berlangsung lama dan tetap menjadi pusat hiburan masyarakat, sehingga menghadirkan konteks yang relevan untuk mengkaji implementasi perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja hiburan informal berisiko tinggi. Dengan karakteristik tersebut, Kabupaten Ponorogo menjadi fokus yang representatif untuk menganalisis kesenjangan antara jaminan normatif hak K3 dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas perlindungan yang diterima joki tong stand di lapangan.

Dalam praktiknya, pekerjaan joki tong stand memiliki tingkat risiko kecelakaan yang tinggi, semisal insiden terjatuh dari motor, maupun kendala teknis pada kendaraan yang digunakan. Di samping itu, para pekerja umumnya menjalankan tugas tanpa dibekali perlengkapan keselamatan serta ketiadaan jaminan perlindungan kerja yang layak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi keselamatan serta kesehatan kerja bagi pekerja informal, utamanya di bidang hiburan rakyat, masih jauh dari kata optimal serta butuh perhatian lebih mendalam.

Penelitian mengenai keselamatan serta kesehatan kerja telah banyak dilaksanakan di berbagai sektor pekerjaan. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa penerapan K3 mempunyai peran penting dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja sekaligus meningkatkan perlindungan untuk tenaga kerja. Namun, banyak penelitian tersebut masih menitikberatkan pada sektor formal. Sebagai ilustrasi, penelitian oleh Aura Fariza Yulianti Saputri dkk. (2024)⁸. Penelitian ini berfokus pada penerapan standar internasional ISO 45001 dalam sektor pertambangan yang memiliki sistem manajemen yang terstruktur, pengawasan yang ketat, serta didukung oleh kebijakan perusahaan yang jelas. Selain itu, penelitian oleh Yendika Mailina Sari Br Ginting dkk. (2024)⁹. Penelitian tersebut menganalisis sektor konstruksi sebagai sektor formal yang mempunyai sistem kerja yang cukup terstruktur, dengan penerapan metode tinjauan pustaka yang bersifat konseptual serta berbasis literatur. Oleh karena itu, penelitian tentang penerapan keselamatan serta kesehatan kerja di sektor informal masih dianggap terbatas, terutama di sektor hiburan rakyat yang mempunyai ciri khas berbeda dibanding sektor formal.¹⁰

Merujuk pada fenomena itu, tampak sebuah kesenjangan penelitian keselamatan serta kesehatan kerja yang selama ini terpusat di sektor formal, sementara realitasnya

⁸ Aura Fariza Yulianti Saputri, Zahwa Rahmanda Aulya, Angel Caroline, dan Laura Aulia Rosaline. Implementasi Keselamatan Kerja di Pertambangan melalui Penerapan Sistem Manajemen K3 Berbasis ISO 45001. *Journal of Educational Innovation and Public Health* 2, No. 3 (2024): 20-27.

⁹ Yendika Mailina Sari Br. Ginting, dan Susilawati, Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Proyek Konstruksi: Literatur Review, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu (GJMI)* 2 No. 6, Juni 2024, hlm. 292-295.

¹⁰ Mayadilani, A. M., et al. Analisis pelaksanaan pos upaya kesehatan kerja di sektor informal: Literature review. *Jurnal Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.53416/jurmik.v5i1.234>

pekerja informal turut mempunyai kerentanan kecelakaan kerja yang masif. Mengambil contoh joki tong stand di ranah hiburan tradisional, pekerjaan berisiko tinggi ini masih sangat minim dikaji, terutama bila dikaitkan dengan tinjauan hukum ketenagakerjaan perihal penerapan perlindungan keselamatan serta kesehatan kerja¹¹.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan dengan analisis penerapan keselamatan serta kesehatan kerja pada pekerja tong stand yang berada di sektor hiburan rakyat sekaligus sektor informal yang masih jarang dikaji dalam disiplin hukum ketenagakerjaan. penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan K3 pada pekerja tong stand serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di lapangan. Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu hukum ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan serta kesehatan kerja bagi buruh di sektor informal. Berdasarkan penjelasan tersebut, sangat penting untuk menganalisis penerapan K3 pada pekerja tong stand serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi joki tong stand di Kabupaten Ponorogo?
2. Apa saja faktor yang menghambat penerapan Keselamatan serta Kesehatan Kerja bagi joki tong stand di Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk memahami Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi joki tong stand di Kabupaten Ponorogo
2. Untuk menganalisis aspek yang menghambat Penerapan Keselamatan serta Kesehatan Kerja bagi Joki tong stand di Kabupaten Ponorogo

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang mengkaji cara hukum berfungsi serta diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan sosiologis, yang menitikberatkan pada analisis penerapan hukum dalam praktik serta hubungan antara norma hukum serta perilaku masyarakat. Dengan pendekatan ini, dapat dipahami bagaimana masyarakat bereaksi terhadap keberadaan hukum, terutama yang berkaitan dengan keselamatan serta kesehatan kerja. Penelitian ini turut menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur keselamatan serta kesehatan kerja. Dengan penggabungan berbagai metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan di lapangan serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.¹²

Penelitian dilakukan pada wahana tong stand yang dikelola oleh CV X yang berasal dari Kabupaten Jombang dan beroperasi dalam kegiatan pasar malam di Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,

¹¹ Wlary, S. N., Rada, Y., & Ruliati, L. P. Analisis sistematis penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal di Indonesia. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i3.52703>

¹² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 80-103.

observasi, serta dokumentasi. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis, yakni pendekatan analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang fakta-fakta yang didapati di lapangan sesuai dengan objek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Joki Tong Stand di Kabupaten Ponorogo

Perkembangan ragam pekerjaan di masyarakat berdampak pada meningkatnya variasi potensi kecelakaan kerja, terkhusus pada kategori berisiko tinggi. Kondisi tersebut menuntut perhatian lebih mendalam terhadap implementasi keselamatan serta kesehatan kerja (K3) sebagai upaya melindungi pekerja dari bahaya. Oleh sebab itu, penerapan prinsip K3 menjadi amat penting serta tidak boleh diabaikan, utamanya sebagai langkah preventif untuk menekan angka kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Kewajiban ini tidak sekadar ditanggung pekerja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemberi kerja dalam menciptakan lingkungan yang aman serta sehat. Hal tersebut turut berlaku pada sektor pekerjaan informal berisiko tinggi, semisal aktivitas operasional wahana tong stand.

Berdasarkan Suma'mur (2001), keselamatan kerja merupakan usaha yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, terlindungi, serta memberikan kenyamanan bagi pekerja saat melakukan aktivitas di perusahaan.¹³ Keselamatan serta kesehatan kerja, atau yang biasa dikenal sebagai K3, adalah upaya perlindungan pekerja dengan jaminan kesehatan serta keselamatan, sehingga pekerja dapat menghindari kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja¹⁴. Penerapan langkah-langkah kesehatan serta keselamatan kerja sangat krusial, terutama pada pekerjaan berisiko tinggi. Setiap pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal, berpotensi menimbulkan bahaya yang dapat mengancam kesehatan serta keselamatan pekerja apabila tidak dikelola secara baik dengan praktik keselamatan serta kesehatan yang memadai.¹⁵

Pada praktiknya, prinsip keselamatan serta kesehatan kerja (K3) tidak hanya diterapkan di sektor formal, tetapi juga menjangkau sektor informal, terkhusus pada pekerjaan berisiko tinggi. Salah satu pekerjaan rawan dalam industri hiburan rakyat yakni joki tong stand. Aktivitas ini menuntut pemakaian sepeda motor dengan kecepatan ekstrem di dalam arena berbentuk silinder, sehingga memunculkan potensi kecelakaan kerja yang signifikan, semisal terjatuh, tabrakan, maupun kendala teknis pada kendaraan.

Merujuk pada hasil pengamatan di Kelurahan Mangkujayan, Kabupaten Ponorogo, operasional tong stand melibatkan sejumlah pihak, yakni joki selaku pelaku utama atraksi, mandor selaku pengawas lapangan, serta pemilik selaku pihak yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan. Pada praktiknya, sistem kerja yang dijalankan masih tergolong sederhana serta belum sepenuhnya didukung oleh standar

¹³ Elly Karmeli, S Suprianto, Abdul Muis, Binar Dwiyanto Pamungkas . Pengaruh Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Karyawan. Samalewa: Jurnal Riset dan Penelitian Manajemen 1, No. 1 (2021): 14.

¹⁴ Tarwaka. Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja (Surakarta: Harapan Press, 2014).

¹⁵ Muhammad Al Ghifari Syafdel, Yunita Lasma, dan M. Fakhran Al Ramadhan. Pemahaman tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Desa Cibarusah Kota." Jurnal An-Nizām: Jurnal Bakti Bagi Bangsa 4, No. 1 (2025): 33-40.

keselamatan kerja yang layak. Sebagai dampaknya, implementasi K3 pada operasional tong stand di Kabupaten Ponorogo dianalisis lewat beberapa aspek yakni:

3.1.1 Analisis Status dan Hubungan Kerja Joki Tong Stand

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja ditandai oleh tiga unsur utama, yakni adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga unsur tersebut menjadi indikator untuk menilai apakah suatu hubungan dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja. Hasil penelitian di Kelurahan Mangkujayan, Kabupaten Ponorogo menegaskan bahwa ketiga unsur tersebut terpenuhi dalam praktik operasional tong stand.

Berdasarkan temuan penelitian, hubungan kerja antara joki tong stand dan pemilik wahana pada dasarnya telah memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun demikian, hubungan kerja tersebut masih berlangsung dalam sektor informal sehingga belum sepenuhnya memperoleh perlindungan yang efektif dari sistem ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hak pekerja dengan pelaksanaannya di lapangan. Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya telah dijamin oleh Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum terwujud secara optimal bagi joki tong stand. Keadaan ini mencerminkan adanya disfungsi penegakan hukum terhadap pekerja hiburan informal berisiko tinggi yang berada pada posisi sosial-ekonomi yang rentan, sehingga perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi secara substantif

Unsur pekerjaan tercermin dari aktivitas joki yang melakukan atraksi sepeda motor di dalam arena sebagai bentuk pekerjaan yang bernilai ekonomi. Unsur upah terlihat dari adanya imbalan yang diterima joki atas pekerjaan yang dilakukan. Sementara itu, unsur perintah tampak dari adanya arahan dan pengawasan yang diberikan oleh mandor maupun pemilik terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, hubungan antara joki tong stand dan pemilik wahana pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja, meskipun berada dalam sektor informal dan tidak dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis. Secara faktual, hubungan tersebut tetap menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dengan demikian, secara yuridis, pemilik wahana berkewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan keselamatan kerja kepada joki tong stand¹⁶.

Dalam perspektif perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak subjek hukum melalui pendekatan preventif dan represif demi terciptanya kepastian hukum.¹⁷ Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar pekerja, termasuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, keberadaan hubungan kerja antara joki tong stand

¹⁶ Wahyuni, N. F. Q. Program upaya kesehatan kerja pada sektor informal. *HIGEIA Journal of Public Health Research and Development*, 4 (Special 1) (2020)., 173184. <https://doi.org/10.15294/higeia.v4iSpecial%201.35737>

¹⁷ Edy Purwito, Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya, *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 13, No. 1, (2023): 114

dan pemilik wahana menimbulkan kewajiban hukum bagi pemberi kerja untuk menyediakan perlindungan K3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan, kewajiban tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi di lapangan (*das sein*), khususnya dalam sektor informal yang belum sepenuhnya berada dalam pengawasan sistem ketenagakerjaan.

3.1.2 Pengenaan Alat Pelindung Diri (APD)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, APD diartikan sebagai instrumen pelindung diri yang berfungsi memisahkan sebagian atau segenap anggota tubuh pekerja dari ancaman bahaya di tempat kerja.¹⁸

Berdasarkan pengamatan di lapangan, tidak didapati penggunaan alat pelindung diri (APD) semisal helm maupun perlengkapan keselamatan lainnya selama pekerjaan berlangsung. Keadaan ini meningkatkan risiko cedera apabila terjadi kecelakaan kerja. Hasil wawancara dengan para joki tong stand memperlihatkan bahwa pemakaian APD belum menjadi rutinitas pada kegiatan operasional, kendati pekerja menyadari besarnya risiko yang melekat pada pekerjaan tersebut. Salah satu joki bahkan mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami insiden terjatuh dari sepeda motor saat melakukan pertunjukan.

Pada sisi lain, ketiadaan aturan tertulis maupun prosedur spesifik yang mengatur penggunaan APD serta langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja secara menyeluruh ini memperlihatkan bahwa usaha keselamatan kerja yang diaplikasikan masih tergolong mendasar serta belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja. Hal ini bertentangan dengan kewajiban pengusaha dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengharuskan penyediaan perlindungan keselamatan kerja.¹⁹ Tidak digunakannya APD menegaskan adanya kelalaian dalam pemenuhan kewajiban hukum tersebut. Kondisi tersebut mencerminkan tidak dipenuhinya kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan oleh pemberi kerja.

3.1.3 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam pelaksanaan keselamatan serta kesehatan kerja, kehadiran prosedur keselamatan kerja mempunyai peran signifikan sebagai panduan yang mengatur tata cara kerja agar dapat dilakukan dengan cara yang aman serta meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan kerja. Pada dasarnya, tiap pekerjaan memiliki risiko, sehingga perlu adanya prosedur kerja yang terstruktur serta jelas untuk mengantisipasi kemungkinan bahaya tersebut. Oleh karena itu, prosedur keselamatan kerja seharusnya disusun ke dalam wujud Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman yang teratur bagi karyawan.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara di lapangan memperlihatkan bahwa tidak ada prosedur keselamatan kerja yang secara resmi disusun dalam operasional tong stand di Kabupaten Ponorogo. Para joki menyatakan bahwa sebelum acara

¹⁸ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/Vii/2010 Tentang Alat Pelindung Diri

¹⁹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

dimulai, hanya dilakukan pemeriksaan dasar kepada kondisi sepeda motor serta arena, tanpa adanya SOP yang mengatur secara terperinci langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan. Di samping itu, tidak ada pelatihan khusus ataupun panduan tertulis yang berkaitan dengan aspek keselamatan kerja untuk para joki. Saudara E selaku mandor juga menyatakan bahwa ketiadaan prosedur keselamatan kerja disebabkan oleh anggapan bahwa para joki sudah memiliki pengalaman serta keterampilan yang mumpuni²⁰.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem kerja yang diterapkan masih tergolong sederhana serta belum didukung dengan prosedur keselamatan yang komprehensif. Tidak adanya panduan yang jelas ini mengakibatkan pekerja lebih mengandalkan pengalaman pribadi tatkala bertugas, sehingga berpotensi melipatgandakan risiko kecelakaan kerja. Ketidadaan SOP menegaskan tidak adanya sistem manajemen keselamatan kerja. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan bertentangan dengan prinsip pencegahan dalam K3.

3.1.4 Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja

Langkah pencegahan insiden kecelakaan kerja merupakan aspek krusial dalam menjalankan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditujukan guna mengurangi risiko bahaya sedini mungkin. Secara umum, aksi preventif bisa diambil dengan bermacam teknik, yakni pemeriksaan keadaan perangkat kerja, monitoring kepada jalannya tugas, serta penerapan baku mutu keselamatan yang memadai.

Menurut pandangan saudara E selaku mandor, usaha pencegahan insiden kecelakaan kerja pada operasional tong stand sekadar terbatas kepada pengecekan keadaan motor serta lokasi ketika acara dimulai. Mandor serta pemilik umumnya memverifikasi bahwa kendaraan berada dalam keadaan aman serta area tidak mengalami kerusakan yang bisa mengancam jalannya atraksi. Meski begitu, langkah tersebut belum memperlihatkan adanya sistem pencegahan kecelakaan yang menyeluruh. Hal ini tercermin dari tidak adanya penerapan standar keselamatan kerja yang tegas, yakni pemanfaatan APD, penyusunan SOP yang terstruktur, serta pelatihan keselamatan kepada joki. Oleh sebab itu, aksi preventif yang dijalankan masih bersifat terbatas serta belum mampu mengurangi risiko secara optimal. Langkah ini belum memenuhi standar K3 karena tidak mencakup aspek pelatihan, pengawasan, dan pengendalian risiko secara menyeluruh.

3.1.5 Penanganan Kecelakaan Kerja

Penanggulangan kecelakaan kerja adalah bagian dari menjalankan K3 yang dilaksanakan sesudah kecelakaan terjadi, bertujuan untuk menghadirkan pertolongan serta mengurangi dampak yang muncul. Dalam pelaksanaannya, penanganan yang efisien seharusnya didukung oleh sistem yang teratur, yakni adanya prosedur respon darurat serta jaminan keselamatan bagi tiap pekerja.

Bapak B selaku pemilik mengemukakan bahwa apabila terjadi kecelakaan kerja, pemilik memberikan bantuan yakni seberapa besar biaya perawatan pada fasilitas kesehatan terdekat. Hal ini memperlihatkan adanya tanggung jawab dari pihak manajemen, namun sekadar terbatas kepada penanganan pasca kejadian. Penanggulangan tersebut bersifat reaktif, yakni dijalankan sesudah kecelakaan terjadi,

²⁰ Sukismanto, S., et al. Kebutuhan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja pada pos UKK bagi pekerja sektor informal. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 13, no. 1 (2023).. <https://doi.org/10.52643/jbik.v13i1.2948>

tanpa didukung oleh prosedur respon darurat yang jelas maupun sistem proteksi kerja yang teratur bagi joki. Keadaan ini mengindikasikan bahwa penanganan kecelakaan yang dipakai belum terintegrasi dalam suatu sistem K3 yang menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa sistem K3 belum berjalan secara preventif.

Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban pengusaha dalam menjamin keselamatan tenaga kerja belum dijalankan secara optimal. Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap kecelakaan kerja, seperti penyediaan alat pelindung diri, pelaksanaan pembinaan keselamatan kerja, serta pengendalian potensi bahaya di lingkungan kerja. Selain itu, jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja sebagai hak pekerja juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, kondisi di lapangan mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi. Dengan perspektif hukum, hal tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antar *das sollen* serta *das sein*, yang kerap dijumpai pada sektor informal yang belum sepenuhnya tersentuh oleh sistem pengawasan.

3.1.6 Aspek Kesehatan Kerja

Menurut Mirwan, Kesehatan Kerja dapat dipahami sebagai penerapan ilmu kesehatan atau kedokteran dalam bidang ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan, sekaligus menjaga serta meningkatkan kondisi kesehatan pekerja agar kinerja mereka tetap optimal.²¹ Dalam pelaksanaannya, para joki bekerja dalam kondisi yang menuntut stamina dan ketahanan fisik yang tinggi. Mereka terus-menerus terpapar getaran kendaraan, kebisingan mesin, serta tekanan kerja yang intens, sehingga berpotensi menimbulkan kelelahan. Keadaan tersebut dapat berdampak pada kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang²².

Berdasarkan wawancara dengan joki tong stand, joki menyatakan bahwa ia belum memperoleh jaminan kesehatan kerja, seperti kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya yang dilakukan oleh pemilik usaha masih terbatas pada pemberian bantuan biaya pengobatan setelah terjadi kecelakaan, sehingga belum menunjukkan adanya sistem perlindungan kesehatan kerja yang bersifat preventif maupun berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aspek kesehatan kerja belum terintegrasi dalam sistem perlindungan yang diterapkan pada operasional tong stand. Kondisi ini menempatkan para pekerja dalam posisi yang rentan terhadap berbagai risiko kesehatan akibat pekerjaan yang dijalankan²³.

Dengan demikian, ditarik kesimpulan bahwa penerapan K3 pada operasional wahana tong stand di Kabupaten Ponorogo belum berjalan secara optimal. Meskipun pihak pemilik telah menjalankan sejumlah upaya guna mengurangi risiko kecelakaan

²¹ Almaudio Nefaldri Achmad, Aryati Arfah, La Mente, dan Moh. Zulkifli Murfa, Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Engineering di PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar, *Center of Economic Student Journal* 4, No. 3, (2021): 218.

²² Hokoyoku, C. I., et al. Implikasi ketiadaan kontrak kerja terhadap perlindungan K3 pekerja sektor informal di Kabupaten Buleleng. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.13645>

²³ Ramdan, I. M. Memperbaiki kondisi kesehatan dan keselamatan kerja sektor informal melalui program corporate social responsibility. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 19, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.22146/jmpk.v19i1.2505>

kerja, yakni melakukan pengecekan kendaraan serta arena pertunjukan sebelum kegiatan dimulai serta menghadirkan bantuan biaya pengobatan ketika terjadi kecelakaan, upaya tersebut masih bersifat reaktif²⁴. Langkah dimaksud belum mencerminkan implementasi sistem K3 yang komprehensif. Hal ini memperlihatkan bahwa belum ada aturan keselamatan yang jelas, ketiadaan pemakaian APD, serta belum adanya sistem pencegahan kecelakaan yang memadai sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3.2 Faktor-faktor penghambat Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi joki tong stand di kabupaten Ponorogo

Aspek-aspek yang mengakibatkan pengaruh kepada penerapan K3 bagi joki *tong stand* di Kabupaten Ponorogo belum maksimal dalam penelitian ini dianalisis me²⁵makai teori tentang faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Dengan tulisannya dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima elemen yang saling mempunyai ikatan. Kelima elemen itu tidak sekadar berfungsi menjadi bagian krusial dalam penegakan hukum, namun juga bisa berperan menjadi indikator guna mengukur seberapa efektifnya di masyarakat. Unsur yang dimaksud mencakup aspek hukum itu sendiri (UU), aspek penegak hukum, aspek sarana atau fasilitas, aspek masyarakat, serta aspek budaya.²⁶

Aspek yang muncul dari segi hukum ialah tidak adanya regulasi khusus yang mengatur K3 guna pekerja informal khususnya dalam sektor hiburan rakyat, yakni joki *tong stand*. Secara normatif, ketentuan terkait K3 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, aturan tersebut lebih sering dipakai di sektor formal. Sementara itu, kegiatan *tong stand* yang menjadi bagian dari sektor hiburan rakyat serta bersifat non-formal belum mempunyai regulasi teknis yang jelas mengenai standar keselamatan kerja. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi joki *akmtong stand* belum bisa diterapkan dengan baik.

Kedua, aspek penegak hukum. Dalam keadaan ini, penegak hukum mengacu kepada pihak-pihak yang mempunyai otoritas guna mengawasi penerapan aturan K3, termasuk lembaga pemerintah di sektor ketenagakerjaan. Hasil wawancara dengan saudara E yakni mandor memperlihatkan bahwa pengawasan guna kegiatan *tong stand* masih cukup rendah. Hal ini dipicu oleh fakta bahwa aktivitas tersebut biasanya bersifat sementara serta termasuk dalam sektor hiburan masyarakat yang tidak selalu tercatat secara resmi. Keadaan itu menyebabkan perhatian serta pengawasan dari otoritas kepada implementasi standar keselamatan kerja menjadi kurang optimal.

Ketiga, aspek sarana atau fasilitas. Aspek ini berhubungan dengan tersedianya peralatan keselamatan kerja yang cukup guna para joki *tong stand*. berdasarkan informasi dari joki, mereka biasanya tidak memakai APD yakni helm atau perangkat

²⁴ Sari, R. P., & Nugroho, D. Perlindungan hukum terhadap pekerja informal dalam perspektif keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 101115. <https://doi.org/10.47198/jkh.v15i2.1187>

²⁵ Daud Christian Marbun & Arinto Nugroho, Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja di Kabupaten Sidoarjo, (*Jurnal Novum*), Vol. 9, No.2 (2022): 7

²⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

keselamatan lainnya ketika melakukan atraksi. Di sisi lainnya, keadaan wahana tong stand juga tidak selalu memenuhi standar keselamatan yang memadai. Keterbatasan sarana atau fasilitas tersebut bisa melakukan peningkatan risiko insiden kecelakaan kerja bagi para joki.

Keempat, aspek masyarakat. Aspek masyarakat berkaitan dengan level kesadaran serta pemahaman publik mengenai krusialnya penerapan K3. berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, terdapat sejumlah indikator yang bisa dipakai guna melihat level kesadaran hukum dalam masyarakat yakni,

1. Pengetahuan hukum, yakni sejauh mana individu memahami adanya aturan hukum yang menata suatu perbuatan tertentu.
2. Pemahaman hukum, yakni kemampuan masyarakat guna memahami makna serta sasaran dari aturan hukum tersebut.
3. Sikap, yakni bagaimana masyarakat memandang atau menilai keberadaan hukum dalam kehidupan sosial.
4. Perilaku, yakni bagaimana masyarakat bertindak atau berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu, tiap pekerja wajib hukumnya memahami serta sadar akan budaya K3 guna diterapkan secara konsisten baik saat maupun sesudah menjalankan pekerjaannya. Kesadaran akan budaya K3 tersebut harus dimanifestasikan pekerja dalam perilaku kesehariannya ketika bekerja. berdasarkan hasil wawancara dengan para joki *tong stand*, sebagian dari mereka tetap melaksanakan tugas tersebut meskipun memahami adanya risiko insiden kecelakaan kerja. Hal ini dipicu oleh aspek ekonomi serta keterbatasan pilihan pekerjaan lainnya. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran kepada krusialnya keselamatan kerja masih belum menjadi prioritas utama.

Kelima, aspek kebudayaan. Tong stand adalah aspek hiburan masyarakat yang telah lama menjadi bagian dari bermacam aktivitas komunitas, yakni pasar malam serta acara hiburan lainnya. Adanya tong stand menjadi elemen dari budaya tersebut membuat kegiatan ini terus berlanjut, meskipun mempunyai level risiko yang cukup besar bagi tiap pekerjanya. Nilai-nilai budaya yang melekat memengaruhi perspektif masyarakat kepada risiko pekerjaan joki tong stand, sehingga aspek keselamatan kerja sering kali kurang diperhatikan dengan baik.

Dari kelima faktor tersebut, aspek masyarakat dan budaya tampak memberikan pengaruh yang cukup besar. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menegaskan bahwa joki tetap menjalankan pekerjaannya meskipun telah memahami risiko kecelakaan yang ada. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran terhadap pentingnya keselamatan kerja masih rendah dan dipengaruhi oleh faktor sosial serta nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. berdasarkan uraian tersebut, ditarik kesimpulan bahwa kendala dalam implementasi K3 bagi joki tong stand di Kabupaten Ponorogo dipengaruhi oleh bermacam aspek yang saling mempunyai ikatan, yakni aspek hukum, penegakan hukum, sarana, masyarakat, serta budaya. Kelima aspek tersebut memperlihatkan bahwa implementasi K3 pada pekerjaan ini masih belum berlangsung secara maksimal. Oleh sebab itu, perhatian lebih dari bermacam pihak, termasuk pemerintah, pemilik wahana, serta pekerja, sangat krusial agar penerapan K3 bisa dilaksanakan dengan lebih efektif demi mengurangi risiko kecelakaan kerja bagi joki tong stand.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa penerapan K3 bagi joki tong stand di Kabupaten Ponorogo belum terlaksana secara optimal. Hal ini diperlihatkan dengan belum adanya aturan keselamatan kerja yang jelas, tidak dipakainya APD, serta belum dijalankannya prosedur keselamatan secara formal dalam operasional pertunjukan. Upaya yang dilaksanakan pemilik masih terbatas kepada pengecekan kendaraan serta arena pertunjukan serta menghadirkan bantuan biaya pengobatan ketika terjadi insiden kecelakaan kerja. Selain itu, terdapat sejumlah aspek yang menghambat implementasi K3, yakni aspek hukum, aspek penegak hukum, aspek sarana atau fasilitas, aspek masyarakat, serta aspek kebudayaan. Aspek-aspek tersebut memperlihatkan bahwa penerapan K3 pada pekerja tong stand yang termasuk dalam sektor hiburan rakyat serta sektor informal masih memerlukan atensi serta pengawasan yang lebih optimal guna menghadirkan perlindungan K3 bagi tiap pekerja. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan yang lebih khusus bagi sektor informal, disertai peningkatan pengawasan oleh pemerintah serta penyediaan sarana keselamatan kerja oleh pihak pemilik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhaimin. Metode penelitian hukum. University Press. (2020).
Soekanto, S. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja Grafindo Persada. (2016).
Tarwaka. Keselamatan dan kesehatan kerja: Manajemen dan implementasi K3 di tempat kerja. Harapan Press. (2014).

Jurnal

- Achmad, Almaudio Nefaldri, Aryati Arfah, La Mente, and Moh Zulkifli Murfat. "Pengaruh Keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian engineering di PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar." *Center of Economic Students Journal* 4, no. 3 (2021): 215-224.
Ginting, Yendika Mailina Sari Br. "Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Bidang Proyek Konstruksi: Literatur Review." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2026): 31-45.
Hokoyoku, C. I., et al. Implikasi ketiadaan kontrak kerja terhadap perlindungan K3 pekerja sektor informal di Kabupaten Buleleng. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2026).
<https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.13645>
Karmeli, Elly, S. Suprianto, Abdul Muis, and Binar Dwiyanto Pamungkas. "Pengaruh Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan." *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen* 1, no. 1 (2021): 11-23.
Marbun, Daud Christian, and Arinto Nugroho. "Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja di Kabupaten Sidoarjo." *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 02 (2022): 161-170.
Matindas, Christin Lady. "Analisis Hukum Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003." *Lex Privatum* 6, no. 3 (2018): 149-157.
Mayadilaniuari, Aerrosa Murenda, Silvia Nurvita, Viny Natalia Dewi, and Dhieo Kurniawan. "Analisis Pelaksanaan Pos Upaya Kesehatan Kerja di Sektor

- Informal: Literature Review." *Jurnal Rekam Medis & Manajemen Infomasi Kesehatan* 5, no. 1 (2025): 1-5. <https://doi.org/10.53416/jurmik.v5i1.234>
- Purwito, Edy. "Konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk gula pasir kadaluarsa di Kota Surabaya." *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 13, no. 1 (2023): 109-129.
- Ramdan, Iwan Muhamad. "Memperbaiki kondisi kesehatan dan keselamatan kerja sektor informal melalui program corporate social responsibility perusahaan." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 15, no. 1 (2012): 2-6. <https://doi.org/10.22146/jmpk.v19i1.2505>
- Romas, A. N., and Charisha Mahda Kumala. "Kajian Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerjadi Sektor Informal Pembuat Batu Bata." *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 892-900. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v8i1.26518>
- Saputri, Aura Fariza Yulianti, Zahwa Rahmanda Aulya, Angel Caroline, and Laura Aulia Rosaline. "Implementasi keselamatan kerja di pertambangan melalui penerapan sistem manajemen K3 berbasis ISO 45001." *Journal of Educational Innovation and Public Health* 2, no. 3 (2024): 20-27.
- Sari, R. P., & Nugroho, D. Perlindungan hukum terhadap pekerja informal dalam perspektif keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 101-115. <https://doi.org/10.47198/jkh.v15i2.1187>
- Sukismanto, Sukismanto, Suwanto Suwanto, Sri Kadaryati, and Yunita Indah Prasetyaningrum. "Kebutuhan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) Bagi Pekerja Pada Pekerjaan Sektor Informal." *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 13, no. 1 (2023): 12-23. <https://doi.org/10.52643/jbik.v13i1.2948>
- Syafdel, Muhammad Al Ghifari, Yunita Lasma, and M. Fakhran Al Ramadhan. "Pemahaman Tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di Desa Cibusah Kota." *An-Nizam* 4, no. 1 (2025): 33-40.
- Wahyuni, N. F. Q. Program upaya kesehatan kerja pada sektor informal. *HIGEIA Journal of Public Health Research and Development*, 4 (Special 1) (2020): 173-184. <https://doi.org/10.15294/higeia.v4iSpecial%201.35737>
- Wlary, S. N., Rada, Y., & Ruliati, L. P. Analisis sistematis penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal di Indonesia. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i3.52703>

Website

- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Satudata Ketenagakerjaan RI. (2024). <https://share.google/3Z3NHjA9idcs5ByMZ>
- Yunia, N. Atraksi tong setan tergerus zaman. (2026). <https://rri.co.id/hiburan/852287/atraksi-tong-setan-tergerus-zaman>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.